



P U T U S A N

Nomor : 141/Pdt.G/2013/PA.Mto.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan, majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di
KABUPATEN TEBO, sebagai:

“Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi” ;

LAWAN

Termohon, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di
KABUPATEN TEBO, sebagai :

” Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Juni 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo Nomor: 141/Pdt.G/2013/PA.Mto. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 22 Mei 1999, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), KABUPATEN TEBO sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 494/64/IX/1999, tertanggal 06 September 1999, yang dikeluarkan oleh KUA, KABUPATEN BUNGO TEBO;

Hal. 1 dari 19 Put. No. 141/Pdt.G/2013 /PA.Mto.



- 2 Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Giri Winangun, Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo, selama 7 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon di Desa Giri Winangun, Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo, sampai akhirnya berpisah;
- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama : ANAK PEMOHON DAN TERMOHON (pr) umur 6 tahun; Anak tersebut berada dalam pengasuhan Pemohon ;
- 4 Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak akhir tahun 2005 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga.;
 - b Termohon selalu saja marah dan selalu saja menyalahkan Pemohon apa yang dilakukan Pemohon selalu saja salah di mata Termohon,
 - c Termohon selalu melarang dan membatasi pergaulan Pemohon.
 - d Termohon sering sekali mengatakan kepada Pemohon bahwa Termohon tidak ingin lagi membina rumah tangga bersama Pemohon, Termohon menggiginkan perceraian, dan itu sudah diketahui oleh kedua belah pihak keluarga, Pemohon dan Termohon;



- 5 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada Awal tahun 2009, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sehingga menyebabkan kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;
- 6 Bahwa, usaha damai dari keluarga sudah pernah dilaksanakan namun tidak berhasil.
- 7 Bahwa penjelasan di atas menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan tidak mungkin dipertahankan lagi.
- 8 Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;
- 3 Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 4 Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, baik Pemohon maupun Termohon telah hadir sendiri dalam persidangan;

Hal. 3 dari 19 Put. No. 141/Pdt.G/2013 /PA.Mto.



Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan jalan member nasehat dan saran agar dapat kembali rukun dan harmonis namun tidak berhasil,

Bahwa selanjutnya Majelis hakim memerintahkan kepada kedua piha untuk menempuh upaya damai melalui prses mediasi, dan berdasarkan kesepakatan kedua pihak ditunjuk sdr. Mastuhi.,Sag.MH sebagai Hakim mediator perkara aquo

Bahwa berdasarkan laporan mediasi yang disampaikan Hakim mediator, bahwa proses mediasi telah dilaksanakan secara maksimal akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan pada posita 5 yaitu tahun 2007 bukan tahun 2009;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

- Bahwa posita permohonan pemohon poin 1 adalah benar;
- Bahwa posita permohonan pemohon poin 2 adalah benar berpisah pada tahun 2007;
- Bahwa posita permohonan pemohon poin 3 adalah benar, namun nama anak adalah ERIA SOBU;
- Bahwa posita permohonan pemohon poin 4 adalah benar;
- Bahwa posita permohonan pemohon poin 5 adalah benar, perselisihan sejak sekitar tahun 2005, akan tetapi seba perselisihan yang tidak semuanya benar;
- Bahwa sebab selisih poin 4.a dimana Termohon kurang menghargai Pemohon, hal itu karena Termohon selalu keluar malam dan tidak ingat waktu;
- Bahwa sebab selisih poin 4.b dan c adalah tidak benar, yang benar Pemohon ketika keluar malam dan bergaul di luar rmah sering tidak ingat waktu dan keluarga sehingga setiap pergi malam baru ulang pegi hari;
- Bahwa sebab selisih poin 4.d benar akan tetapi hanya satu kali;
- Bahwa posita permohonan pemohon poin 5 adalah benar, sejak 2007 sampai dengan sekarang pisah dan tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa posita permohonan pemohon poin 6 dan 7 adalah benar;

Adapun tentang keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon, Termohon menerimanya akan tetapi Termohon menuntut hak nafkah yang dilalaikan oleh Pemohon serta hak isteri yang diceraikan oleh Pemohon, sebagai berikut :



- 1 Nafkah lahir selama ditinggalkan oleh Pemohon sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 5 tahun;
- 2 Nafkah iddah setiap bulan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- 3 Mut'ah, diserahkan kepada kerelaan Pemohon; dan
- 4 Nafkah anak Pemohon dan Termohon setiap bulan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Bahwa, atas jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa terkait jawaban Termohon, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;
 - Sedangkan terkait tuntutan Termohon berupa:
- 1 Tentang nafkah lampau sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 6 tahun; Pemohon menyatakan tidak akan memberikan karena sejak pergi sampai dengan sekarang, ada hasil usaha Pemohon berupa kebun karet yang telah menghasilkan, dan hasilnya telah dinikmati oleh Termohon sendiri dan cukup untuk menghidupi Termohon, dan Pemohon tidak pernah mengambil sedikitpun hasil dari kebun karet tersebut;
 - 2 Tentang nafkah iddah selama 3 bulan, Pemohon menyatakan akan memberikan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), karena saat ini Pemohon bekerja tani dari kebun milik orang tua Pemohon yang hasilnya dibagi dua;
 - 3 Tentang mut'ah, Pemohon menyatakan akan memberikan berupa uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 4 Tentang nafkah anak Pemohon dan Termohon, Pemohon menyatakan akan memberikan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa, atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa Termohon tetap menuntut nafkah lampau, benar ada hasil dari kebun karet yang ditinggalkan pemohon, akan tetapi kebunnya milik orang tua Termohon, sedangkan Pohon karetnya ditanam oleh Pemohon dan Termohon;
- 2 Bahwa tentang nafkah iddah dan mut'ah diserahkan kepada Pemohon;



3 Bahwa tentang nafkah anak, Termohon tetap menuntut sebagaimana jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- 1 Fotokopi Buku / Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama, KABUPATEN TEBO Nomor: 494/64/IX/1999 Tanggal 06 September 1999, yang telah dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode (P.1)
- 2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (PEMOHON) yang telah dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode (P.2);

Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 saksi 1 PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN TEBO;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai adik kandung Pemohon, sedangkan Termohon adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 22 Mei 1999;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon sampai dengan berpisah sekitar tahun 2007 kemudian bersatu lagi dan tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 2 bulan, dan sejak tahun 2008 berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ikut bersama Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak tahun 2007 karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih dan bahkan dari pengakuan Pemohon, Pemohon diusir;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran pemohon dan Termohon, dan dari keterangan Pemohon dan orang tua Pemohon;



- Bahwa sebab selisih karena pemohon sering keluar malam, dan Termohon tidak suka dan marah sehingga terjadi perselisihan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah pisah tempat tinggal sekitar tahun 2007, kemudian dinasehati dan bersatu lagi di rumah orang tua Pemohon selama 2 bulan;
- Bahwa selama 2 bulan tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak menunjukkan kerukunan rumah tangga karena saling diam dan tidak harmonis sehingga sekitar tahun 2008, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 5 tahun;
- Bahwa setahu saksi, selama itu pula tidak pernah bersatu lagi dan tidak menjalankan kewajiban masing-masing;
- Bahwa setahu saksi, sudah ada usaha kedua keluarga untuk merukunkan akan tetapi sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon bekerja sebagai petani karet, dengan lahan dahulu milik orang tua Termohon dan sekarang milik orang tua Pemohon seluas sekitar 1,5 hektar;
- Bahwa hasil dari pekerjaan tersebut setahu saksi sekitar Rp 1 juta setiap bulan; dan Pemohon tidak ada penghasilan lainnya;

2 SAKSI 2 PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN TEBO;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga Pemohon sejak tahun 1999;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri sah, saksi tahu setelah menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon sampai dengan berpisah sekitar

Hal. 7 dari 19 Put. No. 141/Pdt.G/2013 /PA.Mto.



tahun 2007 kemudian bersatu lagi dan tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 1 bulan, dan sejak tahun 2008 berpisah;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ikut bersama Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak tahun 2007 karena Pemohon dan Termohon berselisih dan saksi melihat Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran pemohon dan Termohon, dan dari keterangan Pemohon dan orang tua Pemohon;
- Bahwa sebab selisih saksi tidak mengetahui;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah pisah tempat tinggal sekitar tahun 2007, kemudian dinasehati dan bersatu lagi di rumah orang tua Pemohon selama 1 bulan;
- Bahwa sekitar tahun 2008, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 5 tahun;
- Bahwa setahu saksi, selama itu pula tidak pernah bersatu lagi dan tidak menjalankan kewajiban masing-masing;
- Bahwa setahu saksi, sudah ada usaha kedua keluarga untuk merukunkan akan tetapi sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon bekerja sebagai petani karet, dengan lahan dahulu milik orang tua Termohon dan sekarang milik orang tua Pemohon seluas sekitar 1,5 hektar;
- Bahwa hasil dari pekerjaan tersebut saksi tidak tahu;

Bahwa atas bukti-bukti tersebut Pemohon menyatakan cukup;

Bahwa majelis hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, akan tetapi Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun di persidangan;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonannya;



Bahwa, Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban dan dupliknya;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon Konvensi yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo Nomor 120/Pdt.G/20113/PA.Mto. ; pokok perkara ini adalah perkara sengketa perkawinan maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan memberikan arahan dan nasihat kepada Pemohon Konvensi agar rukun kembali dengan Termohon Konvensi sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa Kedua pihak telah pula diperintahkan untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana diamanatkan dalam Perma Nomor 1 tahun 2008 tentang

Hal. 9 dari 19 Put. No. 141/Pdt.G/2013 /PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi berdasarkan laporan hakim mediator bahwa upaya mediasi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan akta nikah atas nama Pemohon konpensi dan Termohon konpensi, yang secara formil telah memenuhi syarat pembuktian, dan secara materiil dibuat oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan adanya hubungan perkawinan yang sah antara Pemohon konpensi dan Termohon konpensi; dan berdasarkan ketentuan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 132 KHI; Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut dapat dijadikan bukti di persidangan dan terbukti bahwa Pemohon konpensi dan Termohon konpensi merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan kepada Termohon serta dikaitkan dengan Bukti P.2 di persidangan terbukti bahwa Pemohon konpensi dan Termohon konpensi berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Tebo sehingga perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Muara Tebo (sesuai dengan pasal 66 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya adalah karena antara Pemohon konpensi dan Termohon konpensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon kurang menghargai Pemohon, suka marah-marah dan selalu menyalhkan Pemohon, sampai akhirnya sejak tahun 2008 berpisah sampai dengan sekarang telah berjalan 5 tahun, dan tidak pernah bersatu meski sudah pula diupayakan damai akan tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi tersebut di atas, Termohon Konvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, keterangan Pemohon, serta replik Pemohon dikaitkan dengan keterangan Termohon, jawaban Termohon serta duplik Termohon, dan alat bukti tertulis maka majelis hakim menemukan fakta bahwa dalil-dalil yang diakui, dibenarkan atau setidak-tidaknya tidak dibantah oleh kedua pihak adalah :

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, telah dikaruniai 1 orang anak, dan merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;
- 2 Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis dan terjadi perselisihan;
- 3 Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2008, dan sampai dengan sekarang berjalan selama 5 tahun, selama itu pula tidak pernah bersatu dan tidak menjalankan kewajiban masing-masing;
- 4 Bahwa sudah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan akan tetapi tidak berhasil;
- 5 Bahwa Pemohon bermaksud mneceraikan Termohon, dan Termohon menerima dengan beberapa tuntutan;

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, keterangan Pemohon, serta replik Pemohon dikaitkan dengan keterangan Termohon, jawaban Termohon serta duplik Termohon, maka majelis hakim menemukan fakta bahwa dalil yang menjadi perbedaan adalah tentang sebab perselisihan; dimana Pemohon mendalilkan karena Termohon kurang menghargai Pemohon, suka marah-marah dan selalu menyalahkan pemohon bahkan sering meminta diceraikan oleh Pemohon sementara Termohon mendalilkan karena Pemohon yang suka keluar malam dan tidak ingat waktu ketika keluar rumah sehingga mengakibatkan perselisihan;

Hal. 11 dari 19 Put. No. 141/Pdt.G/2013 /PA.Mto.



Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Talak Pemohon Konvensi didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni SAKSI 1 PEMOHON sebagai adik kandung Pemohon Konvensi dan saksi SAKSI 2 PEMOHON sebagai tetangga Pemohon konvensi dan Termohon Konvensi, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami-isteri yang sah dan telah mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun, tetapi sejak 2007 menjadi tidak rukun dan sering berselisih disebabkan karena kebiasaan Pemohon konvensi yang sering keluar malam dan Termohon yang tidak suka dengan kebiasaan tersebut marah sehingga menyalahkan Pemohon dan pernah meminta cerai;
- Bahwa sekitar 2007 antara pemohon konvensi dan ermohon konvensi pernah pisah rumah, dan kemudian bersatu hanya selama 2 bulan dan sejak 2008 sampai dengan sekarang Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tapi tidak berhasil, karena Pemohon konvensi sudah tidak sanggup membina rmah tangga dengan Termohon konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab dan keterangan saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak 2007 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa akibat perselisihan Pemohon dan Termohon yang terus menerus, Pemohon tidak tahan. Setelah itu Pemohon dan Termohon



pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 5 tahun;

- Bahwa usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, demikian pula keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan kembali namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon Konvensi tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon Konvensi, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta

Hal. 13 dari 19 Put. No. 141/Pdt.G/2013 /PA.Mto.



adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

- 1 Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang bahwa mempertahankan koondisi rumah tangga yang sudah sedemikian rupa, justru akan menimbulkan madlarat bagi kedua pihak, sehingga bercerai bagi kedua pihak lebih baik dari pada mempertahankan rumah tangga yang sudah tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang diantara keduanya sebagaimana dalil kaidah fiqh :

Artinya: *"menghindari mafsadat lebih utama dariada meraih maslahat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon Konvensi telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon Konvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Termohon Konpensi di samping memberikan jawaban mengenai pokok perkara (*Verweer*), pada hakikatnya juga telah mengajukan gugatan rekonpensi, sekalipun tidak ada pemisahan "Dalam Konpensi" dan "Dalam Rekonpensi" dalam penyebutannya.;



Menimbang, bahwa penyebutan kedudukan Termohon konpensi maka dalam Rekonpensi berubah menjadi Penggugat Rekonpensi, sedangkan penyebutan Pemohon Konpensi maka dalam rekonpensi berubah menjadi Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mengajukan tuntutan berupa nafkah wajib yang dilalaikan (madliyah) oleh Tergugat rekonpensi dan hak – hak sebagai istri yang diceraikan oleh Tergugat Rekonpensi ;

Menimbang bahwa semua pertimbangan pada bagian konpensi sepanjang mempunyai persesuaian dengan bagian rekonpensi maka dianggap menjadi pertimbangan pada bagian rekonpensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi berupa nafkah wajib lahir yang dilalaikan oleh Tergugat rekonpensi sejak berpisah sekitar tahun 2008 sampai dengan sekarang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 5 tahun;

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat rekonpensi menyatakan menolak untuk memenuhi kewajiban tersebut, karena sejak Penggugat rekonpensi pergi dari rumah kediaman bersama, Tergugat rekonpensi meninggalkan kebun karet yang ditanam oleh Tergugat rekonpensi semasa rumah tangga rukun dan hasilnya sejak berpisah diambil oleh Penggugat rekonpensi;

Menimbang bahwa terhadap bantahan tersebut, Penggugat rekonpensi membenarkan bahwa ada kebun karet yang hasilnya diambil oleh Penggugat rekonpensi akan tetapi tanah yang ditanami karet tersebut milik orang tua Penggugat rekonpensi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut maka majelis hakim menilai bahwa meskipun selama berpisah tempat tinggal , dan Tergugat rekonpensi tidak memberikan nafkah lahir secara riil namun tidak ternyata bahwa Tergugat rekonpensi melelaikan kewajiban memberikan nafkah wajib lahir kepada Penggugat rekonpensi karena ada hasil usaha Tergugat rekonpensi yang dapat dimanfaatkan atau diambil hasilnya untuk membiayai kehidupan Penggugat rekonpensi;

Menimbang bahwa bedasarkan ketentuan pasal 80 ayat 4 dan 5 Kompilasi hokum islam di Indonesia; suami berkewajiban menanggung biaya nafkah dan kediaman bersama; dan kewajiban suami tersebut berlaku setelah ada tamkin sempurna dari isterinya;

Hal. 15 dari 19 Put. No. 141/Pdt.G/2013 /PA.Mto.



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi tentang nafkah yang dilalalkan Tergugat rekonsensi sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang bahwa terkait tuntutan Penggugat rekonsensi berupa nafkah iddah selama 3 bulan, Penggugat rekonsensi menuntut sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat rekonsensi menyatakan di persidangan bersedia memenuhi sesuai kemampuan yang ada pada diri Tergugat rekonsensi sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan selama iddah;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia; jika perceraian terjadi atas kehendak suami maka istri berhak atas nafkah selama masa iddah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan disesuaikan dengan asas kemampuan, serta kewajaran maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi tentang nafkah iddah patut dikabulkan dengan menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat rekonsensi berupa nafkah iddah setiap bulan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selama 3 bulan;

Menimbang bahwa selain tuntutan berupa nafkah selama masa iddah, Penggugat rekonsensi juga menuntut mut'ah yang nilainya diserahkan kepada Tergugat rekonsensi;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonsensi berupa mut'ah, Tergugat rekonsensi menyatakan bersedia memberikan mut'ah sesuai dengan kemampuan Tergugat rekonsensi berupa uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia; jika perceraian terjadi atas kehendak suami maka istri berhak atas mut'ah dari bekas suami;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan disesuaikan dengan asas kemampuan, serta kewajaran maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat rekonsensi tentang mut'ah patut dikabulkan dengan menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat rekonsensi mut'ah berupa uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);



Menimbang bahwa selain tuntutan berupa nafkah iddah dan mut'ah, Penggugat rekonsensi juga menuntut nafkah anak Penggugat rekonsensi dan Terugat rekonsensi bernama ERICA SOBU setiap bulan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai dengan anak tersebut dewasa;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat rekonsensi menyatakan bersedia memberikan biaya pemeliharaan/ nafkah untuk anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi bernama ERICA SOBU setiap bulan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 (d) semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) dan (f) pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya;

Menimbang bahwa Tergugat rekonsensi adalah petani karet dengan lahan milik orang tua Tergugat rekonsensi dengan penghasilan yang jelas, sehingga untuk menjamin kehidupan dirinya sendiri serta menjamin masa depan anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi serta mengingat asas kemampuan, kewajaran dan keadilan, maka majelis hakim berpendapat Tergugat rekonsensi patut dihukum untuk membayar kepada Penggugat rekonsensi nafkah anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi setiap bulan sekurang-kurangnya sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa (21 tahun);

Menimbang bahwa semua tuntutan Penggugat rekonsensi telah dipertimbangkan, dan dikabulkan untuk sebagian maka selain dan selebihnya harus ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSI :

Hal. 17 dari 19 Put. No. 141/Pdt.G/2013 /PA.Mto.



1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konpensasi;
2. Memberi izin kepada Pemohon konpensasi (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konpensasi (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;

DALAM REKONPENSASI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat rekonsensi berupa
 - a nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
 - b mut'ah berupa uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada penggugat rekonsensi nafkah untuk anak yang bernama anak PENGGUGAT DAN TERGUGAT (pr) umur 6 tahun sekurang-kurangnya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Penggugat Rekonsensi terhitung sejak putusan ini sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONPENSASI :

Menghukum Pemohon Konpensasi / Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini dihitung sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Rabu tanggal 11 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Zulkaidah 1434 H, oleh kami ASRORI AMIN, S.H.I sebagai Hakim Ketua Majelis serta MUHAMMAD SIDIK, S.Ag. M.H dan AHMAD AFFENDI, S.Ag sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas, dibantu H. HASYIMI, BA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis



ASRORI AMIN, S.H.I

Hakim Anggota I,

MUHAMMAD SIDIK, S.Ag. M.H

Hakim Anggota II,

AHMAD AFFENDI, S.Ag

Panitera Pengganti,

H. HASYIMI, BA

Rincian Biaya Perkara :

| | | | |
|-------------------|---|------------|------------------|
| Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,- |
| Panggilan | : | Rp. | 240.000,- |
| Biaya Redaksi | : | Rp. | 5.000,- |
| Biaya Meterai | : | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | : | Rp. | 331.000,- |

(Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);